



**Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Pemanggilan RUPST PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 26 Maret 2020 pada Surat Kabar Bisnis Indonesia serta pada website www.waskita.co.id, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President
Corporate Secretary,**

Shastia Hadiarti

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

KLIPING PT WASKITA KARYA TAHUN 2020

Neraca Kontan Kompas Bisnis Ind. Investor Daily Koran Tempo Suara Pembaruan

Bln.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des																			
Tgl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berkedudukan di Kota Jakarta Timur dan beralamat di Gedung Waskita Heritage, Jl. MT. Haryono Kav. No. 12 Cawang, Jakarta Timur 13540 ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 April 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : **Semula**, berkedudukan di Jalan Pengumuman Rapat tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Ruang Auditorium, Gedung Waskita Heritage Lantai 11, Jalan MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta, 13540
Menjadi : Ruang Rapat lantai 6 Teraskita Hotel Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Cawang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13540

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Penetapan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemiripan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019
2. Penetapan Pengungkapan Laba Bersih Tahun Buku 2019
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemiripan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
4. Penetapan besaran gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan besaran bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5. Penetapan Penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka memisahkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (misalnya Efek Berjangka Biotas melalui Penawaran Umum)
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
9. Penetapan Perubahan Susunan Pengurus

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014")
- b. Untuk mata acara Rapat ke-5 merupakan penjaminan secara umum yang dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 102 UUPT, Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 28 POJK 32/2014. Dalam hal rencana penjaminan tersebut merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. 1X.E/2 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka Perseroan juga akan memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.
- c. Untuk mata acara Rapat ke-6, yakni persetujuan pengukuhan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yaitu Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
- d. Untuk mata acara Rapat ke-7, yakni laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2019, serta Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV yang dilakukan di tahun 2019, untuk periode Tahun Buku 2019, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 26 ayat (1) POJK 32/2014
- e. Untuk mata acara Rapat ke-8, yakni perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan dalam rangka penambahan modal dan tujuan sesuai KBU, dengan maksud untuk menambah rencana kegiatan usaha dalam rangka persaingan kelengkapan dalam tender dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (5) juncto Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK 32/2014
- f. Untuk mata acara Rapat ke-9, yakni perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pembaharuan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2015 tentang Penyiswahan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pembaharuan Anggota Direksi BUMN, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitip Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020
3. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam penjumlahan suara. Bahwa kuasa tersebut diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana Penerima Kuasa bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Emiter
4. Dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat namun mempunyai pertanyaan/pendapat agar memilikannya dalam lembar pertanyaan/pendapat tersebut berikut memuliskan untuk agenda berapa pertanyaan/pendapat tersebut disampaikan dan kemudian lembar tersebut dilakukan pada Surat Kuasa
5. a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, baik yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat
b. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir
c. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum disusunkan dalam penitip kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tulus untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-4 yang akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan
7. Perseroan mendukung Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 (Virus Corona) dan berupaya maksimal dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat. Dengan tetap menjaga keselamatan dan memberikan kenyamanan, terdapat standar prosedur bagi setiap tamu undangan saat memasuki tempat Rapat diselenggarakan, yaitu:
 - a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan <https://investor.waskita.co.id/gms.html> yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email:
 - pusat01@waskita.co.id
 - RM@waskita.co.id
 - b. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Dainico Entropi, beralamat di Jl. Haryono Kav. No. 25, Jakarta 10120 up Data Management Departemen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 14 April 2020
 - c. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs website resmi Perseroan <https://investor.waskita.co.id/gms.html>. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara rapat tersebut melalui email dan/atau di atas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 5 hari setelah Rapat
 - d. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir a. diatas
 - e. Tidak ada preferensi in tidak menghadiri bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol. Penentuan yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Sertipikat

Jakarta, 26 Maret 2020
DIREKSI
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

25 Maret 2020 20:31:13

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dan beralamat di Gedung Waskita, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13340 ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 17 April 2020

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Semula :

berdasarkan Iklan Pengumuman Rapat tertanggal 11 Maret 2020, bertempat di Ruang Auditorium, Gedung Waskita Heritage Building Lantai 11,

Jalan MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta, 13340.

Revised :

Ruang Rapat Lantai 6, Teraskita Hotel Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Cipinang Cempedak, Jatinegara, East Jakarta, Jakarta 13340

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin tahunan yang diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014").
- b. Untuk mata acara Rapat ke-5 merupakan penjaminan secara umum yang dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 102 UUPT, Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 28 POJK 32/2014. Dalam hal rencana penjaminan tersebut merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka Perseroan juga akan memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.
- c. Untuk mata acara Rapat ke-6, yakni persetujuan pengukuhan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yaitu Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- d. Untuk mata acara Rapat ke-7, yakni laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018, serta Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV yang dilakukan di tahun 2019, untuk periode Tahun Buku 2019, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 26 ayat (1) POJK 32/2014.
- e. Untuk mata acara Rapat ke-8, yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan dalam rangka penambahan maksud dan

dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (5) juncto Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK 32/2014.

- f. Untuk mata acara Rapat ke-9, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020.
3. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara;
Bahwa kuasa tersebut diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana Penerima Kuasa bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Emiten.
4. Dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat namun mempunyai pertanyaan/pendapat agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan/pendapat tersebut berikut menuliskan untuk agenda berapa pertanyaan/pendapat tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.
5. a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir.
c. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-9, yang akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Perseroan mendukung Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 (*Virus Corona*) dan berupaya maksimal dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat. Dengan tetap menjaga

- a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan <https://investor.waskita.co.id/gms.html> yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email:
- rups2019@waskita.co.id
 - DM@datindo.com
- Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Datindo Entrycom, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 up Data Management Departement paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 14 April 2020.
- b. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs website resmi Perseroan <https://investor.waskita.co.id/gms.html>. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara rapat tersebut melalui email dalam butir a. diatas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 hari setelah Rapat.
- c. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir a. diatas.
- d. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.
- e. Setiap Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan dihimbau hadir 45 menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan Thermal Check sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila suhu tubuh melebihi ambang batas 37,5 derajat celcius, peserta diharuskan meninggalkan lokasi rapat untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
- f. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit COVID-19, berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat;
- g. Bagi pemegang saham yang memiliki riwayat perjalanan ke Luar Negeri dalam waktu 1 bulan terakhir, diharapkan untuk tidak mengikuti Rapat secara langsung dan dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan 1 dan 2 diatas serta tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam waktu 1 bulan terakhir, melalui BAE.
- h. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam kondisi sehat dan melengkapi formulir *Medical Declaration* yang dibagikan oleh Petugas.
- i. Perseroan akan menyediakan *hand sanitizer* dan masker di lokasi rapat yang akan diberikan pada saat registrasi bagi peserta.
- j. Perseroan akan melakukan pembersihan lokasi rapat dengan cairan disinfektan sebelum dan sesudah rapat berlangsung.
- k. Perseroan akan mempersiapkan ruang observasi dan tenaga medis pendukung untuk keadaan darurat.

BERITA TERKINI

16 Maret 2020 06:22:30

Penyemprotan Disinfektan di Proyek Renovasi Masjid Istiqlal

08 Maret 2020 18:14:17

Waskita Raih Penghargaan BUMN Performance Excellence Award 2020

March 25, 2020 8:31 PM

Invitation Annual General Meeting of Shareholders PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Board of Directors of PT Waskita Karya (Persero) Tbk located in East Jakarta, Waskita Heritage Building, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Cawang, East Jakarta 13340 ("Company") hereby invite all of the Company's Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on :

Day/Date : Friday, April 17th, 2020

Time : 14.00 WIB – finished

Venue : Formerly :

According to the Meeting Announcement dated March 11th, 2020 located in Auditorium Room, Waskita Heritage Building
11th Floor,

Jalan MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta, 13340.

Revised :

Meeting Room 6th Floor, Teraskita Hotel Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Cipinang Cempedak, Jatinegara, East Jakarta, Jakarta 13340

1. Approval of the Annual Report of the Company including Supervision Duty Implementation Report of the Board of Commissioner during Financial Year of 2019 and Ratification of the Financial Statement of the Company Year 2019 also Ratification of the Annual Report including Financial Statement of Partnerships and Community Development Program Financial Year 2019.
2. Determination of Utilization of the Company's Net Profit Financial Year 2019.
3. Appointment of Public Accounting Firm to Audit Financial Statement of the Company and Annual Report of Partnership and Community Development Program's Implementation of Financial Year which ended on December 31st 2020.
4. Determination of Board's of Directors' salary, Board of Commissioners' honorarium, and bonus for Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of granting security in the form the Company assets for debt which constitutes more than 50% (fifty per cent) of the Company's net assets, in 1 (one) or more transaction, inter related or separate transactions, at present or in the future, in terms of obtaining facilities which will be received by the Company from Bank, Non-Bank Financial Institutions, and Public (through Securities other than Equity Securities through public offering)
6. Approval of SOE Ministry Regulations PER-08/MBU/12/2019 dated December 12th, 2019 regarding General Guidelines of Goods and Services Procurement in State Owned Enterprise.
7. Report on the use of proceeds of Bonds
8. Amendment to the Article of Association of the Company.
9. Approval of Changes in Management Structure.

With explanations as follows :

- a. For Meeting agenda-1 up to 4 is an annual agenda held at the Meeting, pursuant to the provisions in the Company's Article of Association and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), with regards to Article 25 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Article 26 paragraph 1 Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 32/P0JK.04/2014 as amended by Indonesia Financial Service Authority Regulation N0.10/P0JK.04/2017 on General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 32/2014").
- b. For Meeting agenda-5 is security granting which held to fulfill Article 102 UUPT, Article 25 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, and Article 28 POJK/32/2014. The security grating plan is a transaction referred to Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 regarding Material Transaction and Changes in Core Business and Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 regarding Transaction with Affiliated Parties and Conflict of Interest on Certain Transaction, therefore the Company will comply to the regulations.
- c. For meeting agenda-6 is approval of SOE Ministry Regulations PER-08/MBU/12/2019 dated December 12th, 2019 regarding General Guidelines of Goods and Services Procurement in State Owned Enterprise.
- d. For Meeting agenda-7 is report regarding realization of fund resulting from Continuous Public Offering of Continuous Bonds III Phase III Year 2018, also from Continuous Public Offering of Continuous Bonds III Phase IV held in 2019 for the period of Financial Year 2019, carried out with regards to Indonesia Financial Service Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offering and Article 25 paragraph (1) of the Company's Articles of Association also Article 26 paragraph (1) POJK 32/2014.
- e. For Meeting agenda-8 is amendment to the Company's Articles of Association which is held to fulfill KBLI in order to add business activities in order to prepare tender participation with regards to Article 25 paragraph (5) juncto Article 28 paragraph (2) and (4) of the Company's Articles of Association and Article 27 POJK 32/2014.

- f. For meeting agenda-9 is held pursuant to the Company's Articles of Association, State-Owned Enterprises ("SOE") Minister Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of SOE's Board of Commissioner and Board of Commissioners, and SOE Minister Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of SOE's Board of Directors, with regards to Article 25 paragraph (4) of the Company's Articles of Association.

Note :

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders because this Invitation is deemed as an official invitation.
2. Pursuant to Article 25 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, those entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on March, 24th 2020 at 16.00 WIB, or the owners of securities account balances at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of shares trading on Tuesday, March, 24th 2020.
3. In order to prioritize the principle of circumspection towards the current condition in the environment, the Company offers opportunity to the Shareholders who are not keen to attend the Meeting, to give the Power of Attorney to the independent parties, without reducing the Shareholder rights to attend, pass questions, opinions, and/or vote as well as give votes during the Meeting, and vote that delivered by the proxies during the Meeting will be calculated during the voting.
The Power of Attorney is given to the proxies with regards to Article 84 paragraph (4) Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies, which the proxies are not the member of Board of Directors, member of Board of Commissioners and the Company's Employees.
4. In terms of the Shareholders are unable to attend the meeting yet having questions/opinions, are allowed to write out the questions/opinions of the agenda on separate form as the attachment of the Power of Attorney letter.
5.
 - a. Company's shareholders or the proxies who will attend the meeting are required to submit their identity card, for those who authorizes and is authorized, to the registration desk before entering the Meeting room.
 - b. For the Company's shareholders in the form of legal entities, they are obliged to bring a copy of the articles of association of the company and their amendments and the latest composition of the board.
 - c. The Company's Shareholders whose shares are included in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository are required to submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") that can be obtained at the securities company or at the custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.
6. Pursuant to Article 15 POJK 32/2014, the materials to be discussed at the Meeting are available from the date of this Invitation up to the Meeting's date, except materials regarding Meeting Agenda-9, which will be available at the latest on the date of Meeting. Copies of physical documents may be obtained at the Company's Headquarters during office hours upon written request by the Company's Shareholders.
7. The Company supports the Government in preventing Covid-19 (Corona Virus) spread and will put maximum effort in making a healthy and safe environment to the Shareholders or the proxies of the Shareholders who will attend the Meeting. By maintaining alertness and providing comfortness, there will be standard procedure to all the invitees before entering the Meeting room. i.e :
 - a. The Shareholders may download the Power of Attorney form in the Company's website <https://investor.waskita.co.id/gms.html> and may fill and send the form by email:
 - rups2019@waskita.co.id
 - DM@datindo.com

Entrycom, located in Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 up Data Management Departement no later than 3 (three) days before the Meeting which is April 14th 2020.

- b. The Shareholders who will attend the meeting may ask questions by email as written on the point a. above, and the questions will be presented during the Meeting by the proxies of the Shareholders and will also be written on the Resume of the Meeting by the Notary, and the answer of the questions will be answered no later than 3 days after the Meeting.
- c. The Notary and BAE will check and count all the agenda's votes during the Meeting, accordance to the Power of Attorney letter from the Shareholders as written on point a. above.
- d. This preventive action will not prohibit the Shareholders who wants to attend the Meeting, nevertheless will comply to the restriction based on the Government's protocol that implemented by the Building Management or the local Authority.
- e. The Shareholders and the Proxies of the Shareholders are kindly requested to be at the Meeting venue at least 45 minutes before the meeting begins and willing to do the Thermal Check before entering the Meeting room. If the body temperature is above 37,5 degree celcius, the invitee is kindly required to leave the Meeting venue to get further action.
- f. The Shareholders and the Proxies of the Shareholders do not have travel history to the Countries infected by COVID-19 accordance to the World Health Organization (WHO) data and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia within 14 (fourteen) days before attending the Meeting.
- g. To the Shareholders who have travel aboard within 1 month, are expected to not attend the Meeting and may give the Proxies who comply to the 1st and 2nd requirement above, and also do not have travel history aboard within 1 month, through the BAE.
- h. The Shareholders or the Proxies of the Shareholders are healthy and will complete the Medical Declaration form that will be given by The Company.
- i. The company will provide hand sanitizer and face mask in the Meeting venue that will be given to the invitee during the registration.
- j. The Company will sterilize the Meeting venue with Disinfectant spray before and after the Meeting.
- k. The Company will provide observation room and medical staffs for emergency.

Jakarta, March 26th 2020

BOARD OF DIRECTOR

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

LATEST NEWS

March 16, 2020 6:22 AM

Spraying of Disinfectants in the Istiqlal Mosque Renovation Project

March 08, 2020 6:14 PM

Waskita Wins BUMN Performance Excellence Award 2020 Award